



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATU BARA**

Alamat : Jalan Perintis Kemerdekaan No. 63 Limapuluh Kota

Telp. (0622) 697852

Faximile : (0622) 96851 - (0622) 697331

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATU BARA
NOMOR : 23 /PP.05.3-Kpt/1219/KPU-Kab/II /2018**

TENTANG;

**PENETAPAN NOMOR URUT DAN DAFTAR PASANGAN CALON
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BATU BARA PADA
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN
BATU BARA TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATU BARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 71 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batu Bara perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batu Bara tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara Tahun 2018;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);
2. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014, tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah bebera kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 1377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826), sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1586);

Memerhatikan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batu Bara tanggal 13 Pebruari 2018 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara Tahun 2018.

MEMUTUSKAN;

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARA BARA TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT DAN DAFTAR PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BATU BARA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2018.

KESATU : Menetapkan nomor urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara Tahun 2018;

KEDUA : Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lima Puluh
pada tanggal 13 Pebruari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATU BARA,

ttd.

MUKSIN KALID.

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Batu Bara
Kasubbag. Hukum,

Khaidir



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATU BARA
NOMOR 23/PP.05.3-Kpt/1219/KPU-Kab/II /2018
TENTANG

PENETAPAN NOMOR URUT DAN DAFTAR PASANGAN CALON BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KABUPATEN BATU BARA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2018.

No	NAMA PASANGAN CALON	PARTAI PENGUSUNG/ PERSEORANGAN	NOMOR URUT PASANGAN CALON
1.	H. RM. Harry Nugroho, SE. dan Dr. H. Mhd. Syafi'i, SH.Mh.M.Si	1. Partai Hanur 2. PAN 3. PKS 4. Partai NasDem.	Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara Nomor Urut 1 (satu)
2.	Drs.H.Darwis,M.Si. dan H.Janmat Sembiring,SE.	1. Partai Golongan Karya. 2. Partai Demokrat 3. PKPI	Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara Nomor Urut 2 (dua)
3.	Ir.H.Zahir,M.AP. dan Oky Iqbal Frima,SE.	1. PDI Perjuangan 2. Partai Gerindra 3. PPP 4. PBB	Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara Nomor Urut 3 (tiga)
4.	Khairil Anwar,SH,M.Si dan Drs. H.Sofyan Alwi,M.Hum	Perseorangan	Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara Nomor Urut 4 (Empat)

Ditetapkan di Lima Puluh.

pada tanggal 13 Pebruari 2018


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BATU BARA,

ttd.

MUKSIN KALID

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Batu Bara
Kasubbag. Hukum,



Khaidir